



P U T U S A N
Nomor 320/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Moh. Firdaus Als. Daus;**

Tempat lahir : Palu;

Umur/tanggal lahir : 19 tahun/27 Oktober 2003;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Jamur, Kel. Duyu, Kec. Tatanga, Kota Palu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

- Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 25 Agustus 2022;
- Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 320/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 09 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 320/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 09 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. FIRDAUS Als. DAUS** bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yang melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. FIRDAUS Als. DAUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dan memerintakan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah karung yang berisikan onderdil mobil.**Dikembalikan Kepada Saksi Abraham.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan berupa permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MOH. FIRDAUS Als. DAUS**, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada bulan agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu**,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa dan Sdra. Hasan (DPO) mendatangi gudang milik Saksi Abraham di Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, setelah sampai di depan gudang Terdakwa dan Sdra. Hasan langsung menuju belakang gudang milik Saksi Abraham. Kemudian di belakang gudang terdapat 4 (empat buah karung yang berisikan onderdil mobil, yang selanjutnya Terdakwa ambil 1 (satu) karung dan Sdr. Hasan ambil 1 (satu) karung dan dibawa ke pinggir jalan. Kemudian Saksi Iwan mendatangi Terdakwa dan Sdra. Hasan dan Sdra. Hasan berhasil melarikan diri, sementara terdakwa dibawa ke Polsek Marawola.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdra. Hasan (DPO) mengambil 4 (empat) buah karung yang berisikan onderdil mobil dengan maksud untuk dimiliki karena barang-barang tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan Sdr. Hasan yang sedang membutuhkan uang, serta perbuatan tersebut dilakukan tidak dikehendaki dan tanpa izin dari Saksi Abraham selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Abraham mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Angka 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Abraham, memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengalami kejadian kehilangan barang-barang Saksi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi mengenai barang-barang Saksi yang berada di gudang telah hilang yaitu dari Saksi Iwan Irawan Alias Iwan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita yaitu di gudang milik Saksi yang terletak di Jalan Lelemina, Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang adalah alat-alat/onderdil mobil yang berada di gudang dengan harga sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidak berada di gudang, namun sedang berada di rumah Saksi di di Jl. Patimura No 52 Palu Kel. Lolu Utara, Kec. Palu Timur, sedangkan yang memberikan info adalah anggota saksi yang menjaga gudang milik Saksi tersebut yaitu Saksi Iwan;
- Bahwa barang-barang Saksi yang tersimpan di gudang tersebut adalah onderdil mobil milik Saksi ada yang baru dan ada yang bekas untuk cadangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik Saksi di gudang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Iwan Irawan Alias Iwan, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi adalah penjaga di gudang milik Saksi Abraham;
- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa saat hendak mengambil barang di gudang milik Saksi Abraham;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita pada saat itu Saksi berada di rumah dan menuju ke gudang milik Saksi Abraham yang terletak di Jalan Lelemina, Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, kemudian Saksi melihat pagar yang terbuat dari seng di belakang gudang sudah terbongkar dan mendapatkan dua orang yang tidak dikenal di dalam lokasi gudang sedang mengangkat besi yang sudah terisi di dalam karung, kemudian Saksi langsung mengamankan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



kedua orang yang belum Saksi kenal, namun pada saat itu satu orang pelaku melarikan diri dan satunya Saksi bawa ke kantor Polsek Marawola dan nanti sampai di Kantor Polisi, Saksi mengetahui namanya adalah Terdakwa Firdaus, namun yang satunya lari;

- Bahwa barang-barang itu sudah di luar gudang dan di dalam karung karena gudang itu ada pintu dan dijebol di belakang. Kemudian saat itu Saksi langsung memukul Terdakwa dan temannya yang berjumlah 1 (satu) orang dan temannya melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak diijinkan oleh siapapun baik itu pemilik gudang maupun Saksi sebagai penjaga gudang untuk mengambil barang-barang yang ada di gudang;
- Bahwa selain Saksi ada sdr. Rizal yang juga menjaga gudang;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, teman Terdakwa yang melarikan diri bernama Sdr. HASAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang di sebuah gudang yang terletak di Jalan Lelemina, Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Hasan saat mengambil barang-barang di gudang;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang di dalam gudang tersebut adalah sdr. Hasan, awalnya Saksi diajak oleh sdr. Hasan menuju ke gudang tersebut untuk mengambil barang, lalu Terdakwa dan sdr. Hasan masuk ke dalam area gudang melalui pagar yang agak terbuka, setelah masuk ke dalam area gudang, sdr. Hasan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



masuk ke dalam gudang dengan membawa karung untuk mengambil barang-barang di dalamnya, sementara itu 3 (tiga) karung yang ada di luar gudang, kemudian Terdakwa mengangkut karung-karung tersebut ke pinggir jalan diluar gudang, pada saat akan mengangkat 2 (dua) karung lagi Terdakwa dipergoki oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal (Saksi Iwan);

- Bahwa sebelum mengangkat karung-karung tersebut, Terdakwa sempat membuka dan mengecek karung tersebut dan isinya ialah onderdil mobil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iwan, namun saat itu sdr. Hasan berhasil melarikan diri;
- Bahwa waktu itu tidak ada yang menjaga gudang dan suasana gudang saat itu sepi sehingga sdr. Hasan masuk ke dalam gudang sedangkan Terdakwa menunggu di luar gudang;
- Bahwa sebelum mengetahui kalau barang-barang tersebut merupakan barang curian, Terdakwa berencana menjualnya dan hasil penjualannya untuk membayar kos tempat Terdakwa dan orangtua Terdakwa tinggal;
- Bahwa sdr. Hasan mengatakan akan memberikan Terdakwa uang untuk membayar kos dan Terdakwa mau diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh sdr. Hasan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak bisa lari karena pengaruh menghirup lem fox;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa kerja bongkar-bongkar barang di pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kondisi pintu gudang karena Terdakwa dan sdr. Hasan lewat belakang gudang;
- Bahwa mengangkut karung-karung yang berisi onderdil dari gudang tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik gudang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah karung yang berisikan onderdil mobil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada Minggu tanggal 21 Agustus 2022, Terdakwa diajak oleh sdr. Hasan untuk mengambil barang di dalam suatu gudang yang berada di Jalan Lelemina, Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, lalu Terdakwa dan sdr. Hasan menuju ke gudang, kemudian sesampainya disana Terdakwa dan sdr. Hasan masuk ke dalam area gudang melalui pagar yang agak terbuka, setelah masuk ke dalam area gudang, sdr. Hasan masuk ke dalam gudang dengan membawa karung untuk mengambil barang-barang di dalamnya, sementara itu 3 (tiga) karung yang ada di luar gudang, kemudian Terdakwa mengangkut karung-karung tersebut ke pinggir jalan diluar gudang untuk dibawa pergi, pada saat akan mengangkat 2 (dua) karung lagi Terdakwa dipergoki oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal yaitu Saksi Iwan yang merupakan penjaga gudang, sehingga Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Iwan, sedangkan sdr. Hasan berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi karung tersebut adalah onderdil mobil, karena Terdakwa sempat membukanya sebelum mengangkat ke pinggir jalan untuk dibawa pergi;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang oleh sdr. Hasan sebesar Rp100.000,000 (seratus ribu rupiah) atas perannya mengangkut karung dari gudang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut karung-karung yang berisi onderdil mobil dari gudang yang berada di Jalan Lelemina, Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Abraham;
- Bahwa onderdil mobil yang berada di karung-karung tersebut ditaksir mempunyai nilai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Moh. Firdaus Als. Daus, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, lebih lanjut untuk mewujudkannya tersebut pertama kali seseorang mempunyai maksud untuk itu, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakannya dengan cara mengambil sesuatu benda dari tempat asalnya, lalu pada akhirnya sesuatu benda yang semula ada pada kekuasaan pemiliknya berpindah pada kekuasaan si pelaku dan benda tersebut telah berpindah tempat dari asalnya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang” tidak didefinisikan secara spesifik di dalam KUHP, namun apabila merujuk pada ketentuan 499 KUHPperdata, barang adalah benda dan hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh hak milik, atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Lebih

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



lanjut Pasal 362 KUHP merupakan *core crime* nya, sedangkan Pasal 363 KUHP merupakan Pasal pemberat dari *core crime* yang ditentukan oleh Pasal 362 KUHP dimaksud, sehingga dengan berpedoman pada hal tersebut, yang dimaksud dengan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau disebut dengan benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh si pelaku tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, namun bisa saja cukup sebagian dapat masuk dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa onderdil mobil yang semula berada di dalam gudang milik Saksi Abraham lalu dimasukkan ke dalam 4 (empat) karung oleh sdr. Hasan, lalu telah berpindah tempat ke dalam penguasaan Terdakwa dan sdr. Hasan untuk dipindahkan keluar gudang dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa dan sdr. Hasan dan telah ternyata adanya barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun sdr. Hasan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud dimiliki” dalam unsur ini adalah berkaitan dengan sikap batin si pelaku, dengan merujuk pada teori kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu kesengajaan untuk mencapai tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, yang artinya kehendak, keinginan atau tujuan dari si pelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi harus diperhatikan aturan-aturan tidak tertulis, dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: pertama, hukum tertulis atau *objectief recht*, kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang, ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan (Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263), keempat,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



hukum tidak tertulis atau dalam konteks di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Hasan dengan cara mengambil 4 (empat) buah karung yang berisikan onderdil mobil, dengan maksud supaya barang-barang tersebut dimiliki oleh Terdakwa dan sdr. Hasan, perbuatan mana nyatanya pula tanpa dikehendaki atau tanpa adanya izin dari pemiliknya yaitu Saksi Abraham, sehingga nyatalah perbuatan tersebut selain melanggar haknya orang lain juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dalam unsur ini, menurut *Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 (W. 6598)*, bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa menurut Simons, *mededaderschap* itu haruslah memenuhi dua syarat yaitu adanya *physieke samenwerking* dan adanya “*bewuste samenwerking*” atau adanya kerjasama fisik dan kerjasama secara sadar, lebih lanjut yang dimaksud kerjasama secara sadar tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan lebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerjasama;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam fakta hukum di persidangan, perbuatan mana dilakukan dengan adanya rangkaian kerjasama dan saling pengertian satu sama lain antara Terdakwa dan sdr. Hasan, yang mana sdr. Hasan yang berperan memasukkan onderdil mobil yang berada di dalam gudang milik Saksi Abraham ke dalam karung, lalu karung-karung tersebut dikeluarkan ke luar gudang, selanjutnya karung-karung yang berada diluar gudang oleh Terdakwa angkut ke pinggir jalan raya diluar area gudang dengan tujuan untuk dibawa pergi oleh Terdakwa dan sdr. Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang dilakukan oleh

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah karung yang berisikan onderdil mobil, walaupun barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan, namun dipandang masih mempunyai nilai ekonomis dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Abraham, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Abraham;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Firdaus Als. Daus tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah karung yang berisikan onderdil mobil;

Dikembalikan kepada Saksi Abraham;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ady Yayan Saswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rafi A. Subagdja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. **Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.**
ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Ady Yayan Saswanto, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2